

PENILAIAN - MATURITAS - SPIP

2026

Kpt 02 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2023. Keputusan ini diambil agar Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penilaian mandiri atas tingkat kematangan (maturitas) sistem pengendalian intern pemerintah secara terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2023, Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Februari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.